

Pasal 38
Program Profesi

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan $IPK \geq 2,00$ di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan $IPK \geq 2,5$.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan $IP \geq 2,75$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% dari total SKS yang disyaratkan
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).